



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar No. 12 Telp (0382) 21190
MAUMERE - NTT

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : 86/b/SK/ PPO/ 2010

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ST. YOHANIS DON BOSCO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Margaretha Wilanti Fatagar selaku Pengelola PAUD ST YOHANIS DON BOSCO Desa Nen Bura tanggal, 5 Januari 2009 Nomor 421/ 02/ PAUD/ PPO/ 2010 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraannya;
- b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	: PAUD ST. YOHANIS DON BOSCO
Alamat	: Hebar
Desa/ Kelurahan	: Nen Bura
Kecamatan	: Doreng
Kabupaten	: Sikka
Pemimpin/ Penanggungjawab	: Dominikus Domi S.Pd
Penyelenggara	: Margaretha Wilanti Fatagar

Kedua :

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ST YOHANIS DON BOSCO tersebut berlaku mulai tanggal 2 Desember 2010.

Ketiga :

Pemegang izin operasional ini

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala, sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Maumere
2 Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sikka,



[Signature]
YOHANES RANA, S.Pd
PEMBINA /TK. I
NIP. 19590505-198403 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth .

1. Bupati Sikka di Maumere;
2. Kepala Dinas PPO Prop. NTT Cq. Kabag Bina PLS Prop. NTT di Kupang,
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Camat Doreng,
5. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Doreng,
6. Peringgal